



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK dengarkan Jawaban KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Jakarta, 21 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan 2 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto, pada Selasa (21/3) pukul 16.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan KPU, Pihak terkait dan Pengesahan Alat Bukti yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pada sidang pertama, Jumat (17/3), MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pokok Permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 3 Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella serta Nomor Urut 2 Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty adalah Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPUkab.MTB/II/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

Pada Perkara Nomor 12/PHP.GUB-XV/2017 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella. Dorel Almir selaku kuasa hukum menyebutkan bahwa dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 3 (Pemohon) terjadi selisih sebesar 2,130% atau sebanyak 3,84, dimana Nomor Urut 1 memperoleh sebesar 22.053 suara dan Pemohon memperoleh 19.923 suara. Tetapi seandainya dilakukan PSU pemungutan suara sesuai dengan rekomendasi panwas, maka Pemohon berkeyakinan ini akan mengubah konfigurasi suara, oleh karena jumlah suara yang direkomendasikan oleh KPU di kecamatan sebesar 3.802 suara. Sehingga kami berkeyakinan apabila ini dilaksanakan, maka akan mengubah peta kemenangan atau setidaknya tidaknya konfigurasi selisih di bawah 2%.

Pemohon menyatakan telah melaporkan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke DKPP atas ketidakprofesionalan dan pelanggaran kode etik. Namun ketika Hakim Konstitusi Palguna meminta Pemohon untuk melampirkan bukti laporannya, Pemohon tidak bisa melampirkan bukti laporan tersebut.

Sedangkan Perkara Nomor 49/PHP.GUB-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty. Pemohon perolehan suara sebesar 19.923 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 19.923 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 22.053 suara. Pemohon menilai perolehan suara tersebut terjadi dikarenakan banyak pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1. Pada sidang tersebut, Pemohon tidak diperbolehkan merubah substansi permohonan tetapi hanya menyerahkan bukti tambahan. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

7